

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 8 Juni 2023  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Soehanna Hall, The Energy Building – 2nd Floor, SCBD Lot 11 A,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan

dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan:**

Persetujuan Laporan Tahunan yang termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan Laporan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young) dan telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2022.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan:**

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang akan digunakan untuk penyisihan cadangan wajib, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

**Penjelasan:**

Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Permohonan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

5. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk pemenuhan persyaratan lebih lanjut menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

**Penjelasan:**

Persetujuan Pemegang Saham untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pasal mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (KBLI 2020) antara lain terkait aktivitas kantor pusat menjadi aktivitas perusahaan holding untuk disesuaikan dengan nomenklatur Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("OSS RBA") saat ini.

6. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).

**Penjelasan:**

Permohonan persetujuan Pemegang Saham untuk pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari pelaksanaan Program MESOP Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 17 Juni 2021.

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023.

**Penjelasan:**

Penyampaian laporan Perseroan mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 8 Juni 2023  
Waktu : Setelah selesai dilaksanakannya RUPST  
Tempat : Soehanna Hall, The Energy Building – 2nd Floor, SCBD Lot 11 A,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan

dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasan sebagai berikut:

1. a. Persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan melalui penerbitan saham-saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam rangka Program Kepemilikan Saham berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019.
- b. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir a di atas, disertai dengan pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
- c. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir a di atas.

**Penjelasan:**

- Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD dalam rangka program MESOP dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 161.365.421 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham ("Penambahan Modal") sehingga memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan.
- Informasi mengenai rencana penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi yang diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.tbsenergi.com](http://www.tbsenergi.com) pada tanggal pengumuman RUPSLB, yaitu 2 Mei 2023.

- Pelaksanaan Penambahan Modal akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penjelasan atas pembatalan pelaksanaan penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 8 Juni 2022.

**Penjelasan:**

Penjelasan Perseroan atas rencana penambahan modal melalui mekanisme HMETD yang telah disetujui sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Juni 2022 namun belum terlaksana sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

3. a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 (“Penawaran Umum Terbatas”).  
b. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir a di atas, disertai dengan pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.  
c. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir a di atas.

**Penjelasan:**

- Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 1.399.828.075 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham (“Penambahan Modal”).
- Informasi mengenai rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi yang diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.tbsenergi.com](http://www.tbsenergi.com) pada tanggal pengumuman RUPSLB, yaitu 2 Mei 2023.
- Pelaksanaan Penambahan Modal akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Catatan:**

1. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI, dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”), serta Anggaran Dasar Perseroan.  
Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam butir 4.
2. Perseroan tidak akan mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik secara fisik atau elektronik, adalah

Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (tanpa warkat/*scriptless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).

4. Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa, Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
    - a. Surat Kuasa Elektronik.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: 7 Juni 2023 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
    - b. Surat Kuasa Konvensional.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu BAE, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- i). Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan [www.tbsenergi.com](http://www.tbsenergi.com) dan asli Surat Kuasa bermeterai harus dikirimkan kembali ke kantor Perseroan, Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190 atau ke PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120. serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik [corsec@tbsenergi.com](mailto:corsec@tbsenergi.com), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: 7 Juni 2023 pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor).
  - ii). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.
  - iii). Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum mohon untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta fotokopi Salinan identitas yang masih berlaku dari perwakilan pemberi kuasa.
  - iv). Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat serta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsuler terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani atau diapostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.
5. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 8 Juni 2023 pada saat ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
    - b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
  6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memasuki tempat Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan dan berlaku di tempat Rapat, antara lain:
    - Mengenakan masker medis selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di lokasi Rapat.
    - Menjaga jarak aman minimal 1 meter dengan peserta Rapat lainnya.
    - Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/ nyeri tenggorokan/sesak napas/ diare, tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.
  - b. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 6 a di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.
  - c. Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, mohon untuk dapat menyertakan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam butir 4.b. di atas.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS", dengan ketentuan:
    - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
    - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode *first come first served*;
    - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
    - d. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
  8. Berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang memerlukan suara Pemegang Saham Independen. Para Pemegang Saham Independen wajib mengisi Formulir Pernyataan Independen dan menandatangani di atas meterai Rp10.000. Form dapat diunduh pada situs web Perseroan di alamat [www.tbsenergi.com](http://www.tbsenergi.com). Formulir tersebut wajib diserahkan sebelum Rapat berlangsung.
  9. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan [www.tbsenergi.com](http://www.tbsenergi.com). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
  10. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik [corsec@tbsenergi.com](mailto:corsec@tbsenergi.com) atau disampaikan di dalam Rapat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
  11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada Aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.tbsenergi.com](http://www.tbsenergi.com).